



PANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA
PT SARASWANTI ANUGERAH MAKMUR TBK
(“Perseroan”)

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para Pemegang Saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (“Rapat”) yang akan diselenggarakan pada:

Hari, tanggal : Selasa, 17 November 2020
Waktu : 14.00 WIB - Selesai
Tempat : Centennial Tower, Lantai 29/G
Jl. Gatot Subroto Kav. 24-25,
Jakarta 12930

Mata Acara Rapat:

Persetujuan penjaminan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk terkait dengan fasilitas kredit yang diterima oleh Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan.

Penjelasan Mata Acara Rapat sebagai berikut:

Terkait Anggaran Dasar Perseroan Pasal 12 tentang Tugas, Tanggung Jawab, dan Wewenang Direksi, yang tercantum pada Ayat 9 yang berbunyi “*Untuk menjalankan perbuatan hukum mengalihkan, melepaskan hak atau menjadikan jaminan utang seluruh atau lebih dari 50% (lima puluh persen) dari harta kekayaan bersih Perseroan, baik dalam satu transaksi atau beberapa transaksi yang berdiri sendiri ataupun yang berkaitan satu sama lain dalam 1 (satu) tahun buku, Direksi harus mendapatkan persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan*”, Perseroan akan meminta persetujuan dari para pemegang saham Perseroan untuk menyetujui penjaminan harta kekayaan Perseroan dan Anak Perusahaan Perseroan kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. termasuk namun tidak terbatas pada harta kekayaan Perseroan yang akan dijamin kepada PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. sampai dengan fasilitas kredit dinyatakan lunas oleh PT Bank Mandiri (Persero) Tbk. terkait dengan fasilitas kredit yang diterima Perseroan dan Anak Perusahaan dari PT Bank Mandiri (Persero) Tbk.

Catatan:

1. Perseroan tidak mengirimkan surat undangan tersendiri kepada para pemegang saham dan pemanggilan untuk Rapat ini merupakan undangan resmi.
2. Pemegang saham Perseroan yang tercatat dalam Daftar Pemegang Saham (DPS) Perseroan pada tanggal 23 Oktober 2020 dan/atau pemilik saldo saham Perseroan sub-rekening efek di PT Kustodian Sentral Efek Indonesia pada penutupan perdagangan di Bursa Efek pada tanggal 23 Oktober 2020 yang berhak untuk hadir dalam Rapat.
3. Sebagai langkah-langkah pencegahan penyebaran Covid-19 dan mematuhi himbuan dan ketentuan Pemerintah tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19 serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini menghimbau pemegang saham untuk tidak menghadiri rapat secara fisik namun memberikan kuasa atas kehadiran dan pengambilan suaranya kepada pihak yang ditunjuk oleh Perseroan.

4. Perseroan menghimbau kepada para pemegang saham yang berhak untuk hadir dalam Rapat yang sahamnya dimasukkan dalam penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia, untuk memberikan kuasa kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT Adimitra Jasa Korpora melalui fasilitas elektronik *general meeting system* KSEI (eASY.KSEI) dalam tautan <https://akses.ksei.co.id> yang disediakan oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia sebagai mekanisme pemberian kuasa secara elektronik dalam proses penyelenggaraan Rapat. Pemegang saham dapat juga memberi kuasa di luar mekanisme eASY.KSEI dengan mengunduh surat kuasa yang terdapat dalam situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com) dan mengirimkan scan surat kuasa tersebut ke email opr@adimitra-jk.co.id paling lambat pada tanggal 12 November 2020 pada saat jam kerja, serta surat asli dapat dikirimkan ke alamat PT Adimitra Jasa Korpora, Kirana Boutique Office, Jl Kirana Avenue III Blok F3 No. 5, Kelapa Gading, Jakarta Utara 14250. Pemegang saham atau kuasanya yang akan menghadiri Rapat wajib menyerahkan fotokopi KTP atau tanda pengenal lainnya kepada petugas Rapat sebelum memasuki ruang Rapat. Bagi pemegang saham berbentuk badan hukum, harus melampirkan fotokopi anggaran dasar dan akta perubahan susunan pengurus yang terakhir.
5. Perseroan menyediakan bahan acara Rapat melalui situs web Perseroan (www.saraswantifertilizer.com). Perseroan tidak menyediakan bahan Rapat dalam bentuk *hardcopy* pada acara Rapat.
6. Notaris dan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara dalam pengambilan keputusan Rapat atas mata acara Rapat tersebut, termasuk yang berdasarkan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui eASY.KSEI sebagaimana dimaksud dalam butir 4 (empat) di atas, maupun yang disampaikan dalam Rapat.
7. Dalam rangka mendukung upaya Pemerintah mencegah penyebaran COVID-19 dan juga untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat, Perseroan menetapkan prosedur sesuai dengan arahan Pemerintah sebagai berikut:
 - a. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham yang datang ke tempat Rapat wajib menggunakan masker dan telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 menit sebelum Rapat dimulai atau pada pukul 13.30 WIB.
 - b. Pemegang saham atau kuasanya yang menghadiri Rapat diwajibkan memenuhi prosedur kesehatan yang ditetapkan sesuai dengan protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh pengelola gedung tempat Rapat diadakan.
 - c. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dimohon melakukan pengukuran suhu tubuh di lokasi yang disediakan oleh pengelola gedung sebelum memasuki tempat Rapat, dan apabila tidak memenuhi protokol kesehatan pengelola gedung maka tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - d. Pemegang saham atau kuasa pemegang saham dengan gangguan kesehatan flu/batuk/pilek/demam/nyeri tenggorokan/sesak nafas tidak diperkenankan masuk ke tempat Rapat.
 - e. Rapat ini menerapkan kebijakan jaga-jarak dalam rentang paling sedikit 1 meter.
 - f. Para peserta Rapat dihimbau untuk tidak berjabat tangan atau dengan cara lain bersentuhan kulit secara langsung.
 - g. Perseroan tidak menyediakan souvenir, makanan, dan minuman pada saat penyelenggaraan Rapat.

Jakarta, 26 Oktober 2020

Direksi Perseroan